

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Pada hari ini Jamis tanggal 25-01 2024, saya **KOMARUDIN, SH** Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi guna memenuhi surat Panitera Pengadilan Agama tersebut;

Telah memberitahukan kepada:

Adi Surya Pratama, S.Ds Bin Tony Sugiarto, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jalan Telaga Sarangan E No.218 RT 006 RW 008 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 3/Pdt.G/2023/PA.Sbg, tanggal 15 Januari 2024, dalam perkara perdata antara:

Dena Hartjni Binti Oji, Sebagai Penggugat;

Melawan

Adi Surya Pratama, S.Ds Bin Tony Sugiarto, Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyalakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk meneghadap persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**ADI SIJRYA PRATAMA, S.DS BIN TONY SUGIARTO**) terhadap Penggugat (**DENA HARTINI BINTI OJI**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan verzet/perlawanan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat yang dipanggil dan disana saya tidak bertemu dan serta tidak berbicara dengan putusan ini saya sampaikan melalui keputusan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak keputusan sehalai surat pemberitahuan ini.

Demikian dibuat berita acara pemberitahuan ini yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita;

Yang diberitahu



Adi Surya Pratama, S.Ds Bin Tony Sugiarto

KOMARUDIN, SH

Diterima di Kelurahan Pengasinan

